

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era modern ini banyak budaya tradisional yang sudah ditinggalkan atau dilupakan, namun lain halnya dengan masyarakat suku Batak yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Adat istiadat dalam suku Batak memiliki peranan penting untuk pengaturan hidup suku Batak dalam bersosialisasi yang dilakukan turun temurun hingga saat ini, sehingga masyarakat suku Batak hidup dalam tataran adat, juga memegang tradisi nenek moyang yang dibuat sejak dahulu kala. Adat istiadat masyarakat suku Batak yang dilakukan hingga saat ini diantaranya pernikahan, baptis, kematian, kelahiran anak, pemberian marga (baik kepada laki-laki (paranak) atau perempuan (parboru) dari pihak asing) dan lain lain.

Adat istiadat masyarakat suku Batak Toba yang sering dijumpai sampai saat ini salah satunya adalah adat perkawinan. Perkawinan dalam adat Batak mempunyai landasan yang tertuang dalam falsafah Dalihan Na Tolu (sistem kekerabatan suku Batak). Sistem perkawinan orang Batak adalah perkawinan dengan orang di luar marganya sendiri atau menganut sistem eksogami dengan dasar boleh melakukan perkawinan di luar klan atau marganya. Kawin eksogami adalah perkawinan di mana pihak-pihak yang kawin mempunyai keanggotaan klan/marga yang tidak sama. Karena itu, sistem perkawinan orang Batak ditentukan dengan cara menarik garis keturunan dari ayah (patrilineal) untuk menghindarkan kerancuan dan menegakkan hukum Dalihan Na Tolu. Penyimpangan perkawinan

dari patokan yang berlaku berarti akan merusak eksistensi Dalihan Na Tolu itu. Untuk menegakkan dan melestarikan hukum itu maka orang Batak harus tetap menurut norma adat, terutama dalam wujud perkawinan. Pada dasarnya, adat perkawinan Batak mengandung nilai sakral karena dipahami sebagai pengorbanan. Parboru mengorbankan anak perempuannya untuk menjadi istri pengantin pria, sedangkan paranak mengorbankan seekor hewan untuk menjadi santapan (makanan adat) dalam ulakon unjuk (pernikahan adat).

Masyarakat suku Batak tidak hanya melakukan perkawinan dengan sukunya sendiri, akan tetapi perkawinan dengan suku diluar Batak (sileban) sudah dilakukan suku Batak sejak dulu. Ketika orang Batak hendak menikahi orang diluar suku Batak (sileban) mereka wajib mengikuti perkawinan adat atau yang disebut sebagai Ritual Mengadati, agar mereka bisa diangkat menjadi warga Batak dan diberikan marga. Proses pemberian marga dilakukan agar orang yang diluar suku Batak (sileban) memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang Batak lainnya, maka dari itu pada umumnya masyarakat suku Batak sulit bercerai karena adanya pembelaan dari marga pihak laki-laki ataupun perempuan. Jika pihak orang diluar suku Batak (sileban) sudah diadati atau sah menyandang sebuah marga, maka ia sudah dianggap sebagai masyarakat suku Batak dan diterima sebagai layaknya keluarga. Proses pemberian marga pula mengikuti falsafah Dalihan Na Tolu agar orang di luar suku Batak (sileban) tersebut dapat diamai (diangkat) oleh salah satu orang dari marga yang akan disandang oleh orang asing tersebut. Dalihan Na Tolu dapat ditentukan dari tingkatan garis keturunan, sehingga dapat menentukan siapakah orang yang berhak memangamai (mengangkat) si orang yang di luar suku

Batak (sileban) ini. Jika pernikahan adat (pemberian marga melewati pernikahan) tidak dilakukan, maka orang tersebut akan mendapat cemoohan dan dinyatakan tidak beradat (orang yang tidak memiliki moral), tidak dilakukannya proses pemberian marga kepada orang diluar suku Batak (sileban), maka akan semakin banyak orang sileban yang menyandang marga Batak habatahon (tanpa sedikitpun menghayati adat orang Batak) lalu munculah pasangan yang masih belum diakui sebagai orang Batak walaupun sudah menikah dengan orang Batak. Kedudukannya belum diakui di lingkungan orang Batak ataupun keluarga pasangannya sehingga proses pemberian marga harus dilakukan. Maka dari itu, masyarakat suku Batak dibidang sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya.

Dalam proses mengadati dalam masyarakat Batak Toba terdapat dua cara, pertama sebelum menikah resmi kedua pasangan diadati terlebih dahulu atau menikah dengan adat dan yang kedua menikah resmi tanpa adat, lalu ketika merasa sudah siap kedua pasangan yang sudah menikah tersebut memutuskan untuk diadati. Cara pertama, orang diluar suku Batak entah paranak (laki-laki) atau parboru (perempuan) harus melewati 3 proses awal jika mereka menikah dengan adat atau langsung diadati yaitu, *patuaharta*, *marhusip*, dan *martumpol*. Contoh mudahnya jika ada seorang gadis diluar suku Batak (sileban), hendak menjadi menantu salah satu marga Simartupang yang isterinya bermarga Tobing, maka ia nantinya wajib diadati atau melewati perkawinan adat, sehingga gadis diluar suku Batak (sileban) akan dijadikan marga Tobing, mengikuti marga ibu dari lelaki yang akan menikahinya. Apabila kedua belah pihak keluarga lelaki dan perempuan setuju untuk melakukan perkawinan adat Batak, maka si pihak lelaki akan menghubungi

paman lelaki (tulung) bermarga Tobing yang paling dekat untuk membicarakan pemberian marga Tobing terhadap gadis diluar suku Batak (sileban) tersebut, proses ini disebut sebagai *patuaharta*. Maka paman si lelaki akan membicarakan secara serius bersama marga Tobing mengenai pemberian marga terhadap gadis di luar suku Batak (sileban), apabila marga Tobing menyetujui pemberian marga pada gadis tersebut, maka marga Tobing menyampaikan ke pihak marga Simartupang bahwa mereka setuju. Setelah semua pihak sudah setuju, maka diadakan pembicaraan mengenai syarat-syarat tentang adat yang akan dilakukan kedua belah pihak dan harga jual si gadis (mahar) dan dari sana akan ditentukan hari dan tanggal pernikahan. Pada saat yang bersamaan juga pihak Tobing akan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian marga terhadap gadis sileban yang semua itu dilakukan di rumah gadis tersebut (rumah paman/tulang lelaki marga Tobing) proses ini disebut sebagai *marhusip*. Setelah semua sepakat maka masuklah gadis sileban ini ke proses *martumpol* yaitu dengan datang ke gereja untuk disaksikan oleh orang banyak bahwa mereka akan menikah dan diadati, di sana mereka akan diberkati, jika gadis sileban ini diluar agama Kristen, ia harus bersaksi dan menerima agama Kristen. Setelah *martumpol* pasangan ini pulang ke rumah gadis sileban tersebut atau tempat yang sudah disiapkan oleh pihak perempuan (pihak tulang dari marga ibu) bersama keluarga besar pihak laki-laki dan keluarga besar pihak perempuan, dengan keduanya membawa Raja Parhata atau juru bicara marga untuk melakukan proses selanjutnya yaitu *Marhata Sinamot*. *Marhata Sinamot* adalah proses di mana akan disaksikan oleh keluarga besar kedua pihak untuk menyatakan kesepakatan dari *marhusip* itu benar adanya, setelah melewati proses

itu semua barulah masuk ke pesta adat atau proses mengadati. Dalam pesta adat calon suami yang bermarga Simartupang sejak lahir hanya sedikit mengambil alih, ritual mengadati lebih fokus kepada orang diluar suku Batak, karena ia yang akan diadati untuk diterima sebagai warga Batak dan sah diberikan marga Tobing. Orang di luar suku Batak ini (sileban) melewati berbagai proses untuk diterima sebagai warga Batak atau diberikan marga sebagian besar proses ritual mengadati yang menjadi hal utama diantaranya; Boras Sipir Ni Tondi adalah proses menaburkan beras di atas kepala orang di luar suku Batak (sileban) dan Mangulosi adalah proses memberikan ulos kepada sileban. Setelah melewati proses-proses tersebut sileban ini dinyatakan sebagai warga Batak yang sah dengan menyandang marga Tobing jika mengikuti contoh di atas. (Sihombing dalam buku Dongan Tu Ulaon Adat)

Cara yang kedua yaitu jika pasangan Batak menikah resmi terlebih dahulu dengan orang di luar suku Batak (sileban), mempunyai anak, dan menunggu waktu yang tepat untuk diadati, ketika pasangan ini memutuskan untuk diadati mereka tidak perlu lagi melakukan proses martumpol dan marhata sinamot yang sudah dijelaskan di atas, mereka cukup melapor kepada pihak ibu dari pria Batak untuk didati dan setelah itu akan ditetapkan hari dan tanggal untuk upacara mengadatnya. Proses mengadati yang dilakukan oleh kedua pasangan yang sudah menikah terlebih dahulu tidak jauh beda dengan proses mengadati cara pertama, hanya saja dalam proses mengadati pasangan yang sudah terelebih dahulu menikah dan punya anak mereka akan melewati proses sulang sulang pahompu. Sulang-sulang Pahompu adalah proses menyuapi orang di luar suku Batak (sileban) yang

dilakukan oleh marga Tobing yang mengamai atau menjadi orang tua angkat dari orang diluar suku Batak (sileban). (Sihombing dalam buku Dongan Tu Ulaon Adat)

Dari penelitian sebelumnya yang berjudul Perilaku Komunikasi Raja Parhata Pada Upacara Batak Mangampu Di Kota Bandung dijelaskan bahwa dalam proses pemberian marga terdapat

Adanya komunikasi verbal, komunikasi non verbal, dan hambatan komunikasi pada Raja Parhata (juru bicara dari marga yang akan menikah dan marga yang dinikahi) dalam setiap proses pemberian marga. Komunikasi verbal meliputi mangain anak (laki-laki) dan mangain boru (perempuan) dengan menggunakan bahasa Batak. Komunikasi non verbal meliputi Boras Sipir Nitondi (menyuapi makanan kepada orang suku non Batak), Mangulosi (meletakkan ulos di bahunya), dan Marhata Sinamot (menggendong orang suku non Batak dan berjalan bolak balik). Hambatan komunikasi membahas adanya hambatan teknis dan hambatan psikologis, di mana penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif. (Alex Chandra, 2018)

Dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti di sini lebih mencari perbedaan dengan memfokuskan penelitiannya terhadap orang diluar suku batak (sileban) dalam menerima marga Batak. Maka dari itu peneliti mengambil dua informan kunci yang berbeda dengan menghasilkan fenomena yang berbeda pula. Informan yang pertama adalah Putri Larasati, beliau merupakan orang suku Jawa yang menikah langsung secara adat Batak atau sudah diadati terlebih dahulu, beliau menyandang marga Tambunan. Informan kedua adalah Caecillia Widiastuti, beliau memilih menikah diluar adat dan sudah mempunyai anak dan setelah itu beliau baru memilih untuk diadati. Sebagian besar orang diluar suku Batak (sileban) setuju diangkat menjadi warga Batak karena mengikuti adat atau budaya suami, karena jika tidak diadati akan berdampak besar pada suami yaitu tidak memiliki kesempatan berbicara pada acara adat Batak, jika suaminya meninggal tidak ada

yang mau melayat, dan lain-lain. Ternyata pernyataan tersebut merupakan salah satu alasan untuk menerima marga atau diangkat menjadi warga Batak yang diakui oleh Putri:

“Misalkan belum diadati terus nunggu punya anak, mungkin secara adat anak kita pun ngga diakui nantinya, jadi ya udalah diawal aja.”(Wawancara Putri Larasati, 10 Juli 2019)

Pernyataan mengenai ganjaran jika tidak diadati juga dirasakan oleh Caecillia Widiastuti karena beliau lebih memilih menikah dan berkeluarga terlebih dahulu baru diadati, pernyataan beliau adalah:

“Waktu adik bungsu suami saya itu mau menikah dengan Non Batak kita tuh gabisa tampil di depan, ga ada hak untuk ngomong, terus ulos juga ga dapet, jadinya itu buat orang, ya malu juga sih ketika jatah untuk keluarga sendiri diambil kan yah.” (Wawancara Caecillia Widiastuti, 12 Juli 2019)

Dari fenomena tersebut, maka peneliti akan melakukan kajian bagaimana Komunikasi Ritual Mengadati dalam Penerimaan Marga Batak, dengan menggunakan studi etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi berakar pada istilah bahasa dan interaksi sosial dalam aturan penelitian kualitatif komunikasi. Penelitiannya mengikuti tradisi psikologi, sosiologi, linguistik, dan antropologi. Etnografi komunikasi difokuskan pada kode-kode budaya dan ritual-ritual. Upacara Mengadati bersifat sakral dan bisa disebut sebagai ritual karena memiliki nilai yang sama dengan Pernikahan dalam adat Batak, ritual adalah aktivitas kolektif, secara teknis tampak seperti mengada-ada di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini fenomena penerimaan marga dilihat dalam konteks etnografi komunikasi dalam *Nested Hierarchy* (hierarki lingkaran) menurut Dell Hymes dalam Kiki Zakiah Mediator Jurnal vol 9, 2008:187, yang di mana Hymes

mendeskripsikan interaksi yang terjadi dalam praktik-praktik komunikatif yang terdiri dari; situasi komunikatif, peristiwa komunikatif dan tindak komunikatif.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jelas, tegas, dan konkrit mengenai masalah yang akan diteliti, adapun rumusan masalah ini terdiri dari pertanyaan mikro dan pertanyaan mikro yaitu sebagai berikut :

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan inti dari permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Komunikasi Ritual dalam Upacara Mengadati?”

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka inti masalah tersebut peneliti menjabarkan dalam beberapa sub-sub masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana **situasi komunikatif** dalam Upacara Mengadati?
2. Bagaimana **peristiwa komunikatif** dalam Upacara Mengadati?
3. Bagaimana **tindakan komunikatif** dalam Upacara Mengadati?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Pada penelitian inipun memiliki maksud dan tujuan menjadi bagian dari penelitian sebagai ranah kedepannya, adapun maksud dan tujuannya sebagai berikut

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam tentang Komunikasi Ritual Penerimaan Marga pada Non Batak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui **situasi Komunikatif** dalam Ritual Mengadati.
2. Untuk mengetahui **peristiwa Komunikatif** dalam Ritual Mengadati.
3. Untuk mengetahui **tindakan Komunikatif** dalam Ritual Mengadati.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis peneliti ini mengharapkan ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian di harapkan berguna baik secara teoritis maupun pratik.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis umumnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan Ilmu Komunikasi, khususnya yang berkaitan tentang Etnografi Komunikasi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan bisa memberikan suatu masukan atau referensi tambahan yang dapat diaplikasikan dan menjadi pertimbangan. Dan kegunaan secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

A. Kegunaan Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan khususnya pengetahuan tentang Ilmu Komunikasi dan menambah wawasan mengenai penelitian Etnografi Komunikasi.

B. Kegunaan Untuk Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa UNIKOM secara umum, mahasiswa Ilmu komunikasi secara khusus, sebagai literatur terutama untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kegiatan yang sama yaitu tentang Etnografi Komunikasi.

C. Kegunaan Untuk Masyarakat

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bukannya bermanfaat bagi pihak Akademik dan Peneliti, melainkan agar dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi masyarakat luas mengenai adat istiadat suku Batak terutama dalam hal pernikahan beda suku, juga bermanfaat khususnya bagi masyarakat suku Batak agar terus mewarisi dan melestarikan adat istiadat dalam pernikahan.